

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Penegakan hukum bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Sesuai dengan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disini belum secara maksimal menjalankan apa yang ada dalam undang-undang tersebut. Pemberian restitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut belum diaplikasikan secara maksimal. Penegak hukum masih terfokus bagaimana menghukum pelaku tindak pidana, namun perlindungan korban berupa restitusi masih banyak yang luput dari perhatian penegak hukum. Penegak hukum seharusnya sedari pemeriksaan dalam tingkat kepolisian sudah dapat membahas mengenai kerugian yang dialami oleh korban agar dapat diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum agar dapat dimasukkan kedalam surat tuntutan yang nantinya akan dibacakan dalam persidangan dan didengar juga di pertimbangkan oleh Majelis hakim agar dapat diputuskan oleh hakim apakah dapat dikabulkan atau tidak perihal restitusi yang diajukan oleh Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum. Penuntutan mengenai restitusi dilakukan agar hakim dapat mengabulkan restitusi, jikapun hakim langsung memberikan restitusi untuk korban tanpa adanya penuntutan sebelumnya, maka bisa saja putusan tersebut menjadi ultra petitum, dimana putusan Hakim melebihi apa yang dituntutkan kepada pelaku.
2. Perlindungan hukum dalam Putusan No 16/PID.SUS/2017/PN.BGR mengenai pemberian hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang belum diterapkan oleh semua elemen penegak hukum. Dalam suratuntutannya Jaksa Penuntut Umum belum mencantumkan mengenai tuntutan ganti rugi berupa penggabungan perkara ataupun melalui pelaporan kerugian kepada LPSK. Hal itu membuat hakim tidak dapat

memutuskan untuk memberikan restitusi dalam petitum putusannya. Jika pun Majelis hakim memutuskan bahwa pelaku dibebani harus membayarkan sejumlah kerugian, maka hal itu akan menjadi *ultra petitum*, dimana putusan hakim melebihi dengan apa yang didakwa atau di tuntutan oleh pihak lain. Dengan berbagai elemen penegakan hukum yang sudah ada, penulis melihat belum adanya kepastian hukum yang dapat diterapkan dalam permasalahan mengenai restitusi bagi korban dalam putusan tersebut. Pendekatan dengan Restorative Justice System menjadi hal utama dalam pemberian restitusi karena menyangkut bagaimana penegak hukum melihat hak korban berupa restitusi

5.2 SARAN

1. Perlu adanya kesamaan perspektif para penegak hukum mulai dari tingkat penyelidikan yaitu Kepolisian, Jaksa, dan Juga Hakim dalam melihat pentingnya perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan juga kepada penegak hukum untuk menjalankan tugas pokoknya dengan benar ataupun untuk memberikan informasi kepada korban mengenai hak-haknya untuk dipulihkan sebagaimana sudah diatur dalam undang-undang yang menjadi pokok perkara yang sedang dihadapi oleh korban. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum mengenai hak korban dalam bentuk restitusi, juga untuk membawa tujuan dan harapan dibuatnya hukum dan penegak hukum yaitu untuk membawa keadilan dan keamanan dan perlindungan untuk masyarakat.
2. Dalam menjalankan tugas pokoknya baik Kepolisian, Jaksa dan juga Hakim dalam sistem peradilan seharusnya tidak lagi hanya terfokus kepada pelaku yakni bagaimana pelaku dihukum atas perbuatannya, tetapi juga berfikir dan bertindak untuk melindungi hak korban. Pemberian restitusi yang juga adalah hak korban untuk mendapatkan ganti kerugian atas perbuatan pelaku terhadap korban perlu dikedepankan lagi. Selanjutnya diharapkan adanya kajian dari pemerintah yang mengulas mengenai efektifkah pelaksanaan restitusi bagi

korban tindak pidana melalui peraturan yang ada. agar menjamin hak saksi dan korban dalam sistem peradilan di Indonesia, dan

